

BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN NOMOR: 489/193/HK/424.014/2019

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019

BUPATI PASURUAN,

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

- 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PERM.KOMINFO/07.2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Tehnis Kegiatan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2019;
- 16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Pasuruan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk :
 - a. Tugas Bidang Pelayanan dan Informasi
 - 1. mengkoordinasikan dan mengendalikan, mengumpulkan, dan pelayanan informasi dari PPID pembantu;
 - 2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. Tugas Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi.
 - 1. mengelola informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi;
 - 2. mengklasifikasi informasi publik berdasarkan katagori dan ketentuan yang berlaku;
 - 3. melakukan koordinasi dengan tim pertimbangan dalam uji konsekuensi atas permohonan informasi yang di kecualikan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;

- c. Tugas Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
 - 1. melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
 - 2. melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID pembantu terkait dan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani bidang hukum;
 - 3. melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi kepada atasan PPID.

KETIGA

PLID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU : mempunyai kewenangan untuk :

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya; dan
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dari/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya.

KEEMPAT

: Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Kode Rekening 5.2.1.02.03 Kegiatan Pelaksanaan Penguatan Tugas dan Fungsi PPID Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal Januari 2019

BUPATI PASURUAN,

TEMBUSAN:

- 1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
- 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan;
- 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan;

TELAH DITELITI				
Pejabat	Tanggal	Paraf		
Sekda				
Asisten PKR				
Kadin Kominfo				
Kabag Hukum				
Sekretaris Kominfo				
Kabid KP				

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 489/193/HK/424.014/2019 TANGGAL : 02 JANUARI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019

JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS	
2	3	
Pembina	 Bupati Pasuruan Wakil Bupati Pasuruan 	
Pengarah PLID	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan	
Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan	
Sekretaris	Kepala Bidang Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan	
Tim Pertimbangan		
Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Pasuruan	
Anggota	 Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Pasuruan Kepala Bappeda Kabupaten Pasuruan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan Kepala Badan Kepegawaaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pasuruan Kepala Bagian Layanan Pengadaan 	
Bidang – Bidang : a. Bidang Pelayanan dan Informasi - Koordinator	Setda Kabupaten Pasuruan Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan 1. Kepala Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Kominfo Kab.	
	Pembina Pengarah PLID Ketua Sekretaris Tim Pertimbangan Ketua Anggota Bidang – Bidang : a. Bidang Pelayanan dan Informasi	

1	- Anggota 2	Pasuruan; 2. Kepala Seksi E-Government Pemberdayaan TIK Dinas Kominfo Kab. Pasuruan; 3
		 Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur TIK Dinas Kominfo Kab. Pasuruan; Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kab Pasuruan; Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kab Pasuruan; Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat se Kabupaten Pasuruan.
	 b. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi - Koordinator - Anggota 	 Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pasuruan Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Pasuruan; Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pasuruan; Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Pasuruan; Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Pasuruan; Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Pasuruan; Pemberhentian pada Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan; Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan; Kepala Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan; Kepala Bidang Penanaman Modal dan Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan; Kepala Seksi Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan;
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi - Koordinator - Anggota :	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan 1. Kepala Bidang Jaringan Insfrastruktur dan Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

1	2	Pasuruan; 2. Kasubag Bantuan Hukum dan HA pada Bagian Hukum Setda Kabupate Pasuruan. 2	
		 3. Kasubag Penyusunan Program da Pelaporan pada Dinas Kominfo Ka Pasuruan; 4. Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publ Dinas Kominfo Kab Pasuruan; 	b.

BUPATI PASURUAN,

TELAH DITELITI				
Pejabat	Tanggal	Paraf		
Sekda				
Asisten PKR				
Kadin Kominfo				
Kabag Hukum				
Sekretaris Kominfo				
Kabid KP				



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN NOMOR: 489 / / HK / 424.014 / 2019

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019

BUPATI PASURUAN,

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

- 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PERM.KOMINFO/07.2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Tehnis Kegiatan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2019;
- 16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Pasuruan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk :
 - a. Tugas Bidang Pelayanan dan Informasi
 - 1. mengkoordinasikan dan mengendalikan, mengumpulkan, dan pelayanan informasi dari PPID pembantu;
 - 2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik:
 - b. Tugas Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi.
 - 1. mengelola informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi;
 - 2. mengklasifikasi informasi publik berdasarkan katagori dan ketentuan yang berlaku;
 - 3. melakukan koordinasi dengan tim pertimbangan dalam uji konsekuensi atas permohonan informasi yang di kecualikan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;
 - c. Tugas Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
 - 1. melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;

- 2. melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID pembantu terkait dan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani bidang hukum;
- 3. melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi kepada atasan PPID.

KETIGA

PLID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU : mempunyai kewenangan untuk :

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya; dan
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dari/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya.

KEEMPAT

: Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Kode Rekening 5.2.1.02.03 Kegiatan Pelaksanaan Penguatan Tugas dan Fungsi PPID Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal Januari 2019

BUPATI PASURUAN,

TEMBUSAN:

- 1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
- 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan;
- 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 489/ / HK /424.014/2019 TANGGAL : 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS		
1	2	3		
I	Pembina	Bupati Pasuruan Wakil Bupati Pasuruan		
II	Pengarah PLID	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan		
III	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan		
	Sekretaris	Kepala Bidang Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan		
IV	Tim Pertimbangan			
	Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Pasuruan		
	Anggota	Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Pasuruan 1. Kepala Bappeda Kabupaten Pasuruan 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan 3. Kepala Badan Kepegawaaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan 7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pasuruan 8. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Pasuruan		
	Bidang – Bidang : d. Bidang Pelayanan dan Informasi	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan		
	- Koordinator	1. Kepala Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Kominfo Kab. Pasuruan;		
	- Anggota	2. Kepala Seksi E-Government Pemberdayaan TIK Dinas Kominfo Kab. Pasuruan;		

1	2	3
1	e. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi - Koordinator - Anggota	3 3. Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur TIK Dinas Kominfo Kab. Pasuruan; 4. Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kab Pasuruan; 5. Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kab Pasuruan; 6. Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat se Kabupaten Pasuruan. 7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pasuruan 1. Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Pasuruan; 2. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pasuruan; 3. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Pasuruan; 4. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Pasuruan; 5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Pasuruan; 6. Pemberhentian pada Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan; 7. Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan; 8. Kepala Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan; 9. Kepala Bidang Penanaman Modal dan Perijinan pada Dinas Penanaman Modal
	f. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi - Koordinator - Anggota :	dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan; 10. Kepala Seksi Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan; Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan 1. Kepala Bidang Jaringan Insfrastruktur dan Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan; 2. Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan.

1	2		2
		4. I	Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan pada Dinas Kominfo Kab. Pasuruan; Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik Dinas Kominfo Kab Pasuruan;

BUPATI PASURUAN,